



Analisis pertanggungjawaban hukum *platform e-commerce* atas penjualan barang palsu oleh penjual pihak kedua sebagai perbuatan melawan hukum

Keisha Nadine Sastraatmaja^{1*}, Ashila Raisya Khaliza², Valence Deanthony Dior³

^{1,2,3} Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Email: ¹keisha11nadine@gmail.com, ²ashilaaraisya@gmail.com, ³valencedeanthonyy@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :
17 November 2025
Disetujui :
20 Desember 2025
Dipublikasikan :
27 Januari 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum *platform e-commerce* atas penjualan barang palsu oleh penjual pihak kedua sebagai perbuatan melawan hukum. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada maraknya peredaran barang palsu dalam transaksi elektronik yang merugikan konsumen serta melanggar hak kekayaan intelektual. Metode yuridis normatif digunakan, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dan bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal memenuhi unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta ketika barang palsu dijual. Karena penjual pihak kedua secara langsung melakukan pelanggaran, mereka adalah pihak utama yang bertanggung jawab. Sementara itu, *platform e-commerce* hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti tidak melakukan pengawasan atau menindaklanjuti laporan pelanggaran. Penelitian ini menemukan bahwa untuk membuat sistem perdagangan elektronik yang aman, adil, dan bertanggung jawab, peraturan harus diperkuat, pengawasan *platform* harus ditingkatkan, dan konsumen harus lebih sadar.

Kata Kunci: *E-Commerce*, Barang Palsu, Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung Jawab Hukum, Penjual

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal liability of e-commerce platforms for the sale of counterfeit goods by third-party sellers as an unlawful act. The background of this study is based on the rampant circulation of counterfeit goods in electronic transactions, which harms consumers and infringes on intellectual property rights. A normative legal method was employed, utilizing a legislative and Conceptual Approach, with primary and secondary legal materials analyzed qualitatively. The results indicate that the presence of an act, fault, damage, and a causal relationship satisfies the elements of a tort under Article 1365 of the Civil Code when counterfeit goods are sold. Since the secondary sellers directly commit the violation, they are the primary parties liable. Meanwhile, e-commerce platforms can only be held liable if it is proven that they failed to monitor or follow up on reports of violations. This study found that to create a safe, fair, and responsible electronic commerce system, regulations must be strengthened, platform oversight must be improved, and consumers must be more aware.

Keywords: *E-Commerce*, Counterfeit Goods, Tort, Legal Liability, Sellers



©2026 Keisha Nadine Sastraatmaja, Ashila Raisya Khaliza, Valence Deanthony Dior. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang bergerak sangat pesat telah membawa perubahan signifikan bagi banyak sekali aspek kehidupan tiap-tiap manusia. Dalam berbagai bidang, era digitalisasi memberi kemudahan bagi manusia dalam beraktivitas, dimana salah satu contohnya adalah berbelanja. Pada zaman modern ini, manusia dapat berbelanja dari kenyamanan rumahnya sendiri, bahkan dimanapun mereka berada, tanpa harus beranjak. Menurut Mina Hidayah and Andi Tarlis,¹ *-commerce*, singkatan dari *elektronik commerce*, berarti transaksi yang mencakup berbagai kegiatan bisnis, mulai dari

¹ Mina Hidayah and Andi Tarlis, "Jurnal Pengabdian Masyarakat Multi Displin Ilmu E-Commerce Sebagai Media Promosi Pada Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Di Gampong Lengkong Aceh Afiliation: STIM Pase Langsa 1,2 Politeknik LP3I Kampus Corresponding Email," 2023, 63–71, <https://jurnal.itscience.org/index.php/jpmasdi/About>.

pembelian hingga penjualan, yang dilakukan melalui media jaringan berbasis internet. *E-commerce* itu sendiri melibatkan distribusi, penjualan, pembelian, promosi, dan layanan dari produk yang dilakukan dalam sistem elektronik internet atau bentuk jaringan komputer yang lainnya. Banyak *platform* seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan lainnya muncul sebagai akibat dari semakin populernya sistem *e-commerce*.

Platform-platform e-commerce tersebut menjual berbagai macam kebutuhan masyarakat dengan sangat lengkap, mulai dari perabotan rumah dan pakaian hingga kosmetik dan perangkat elektronik. Dengan demikian, terdapat banyak sekali jenis dan variasi barang, sehingga masyarakat memiliki banyak sekali pilihan. Namun, bersamaan dengan banyaknya pilihan tersebut, timbul suatu permasalahan baru, yaitu munculnya peredaran barang palsu yang diperjualbelikan oleh penjual pihak kedua melalui *platform-platform e-commerce*.

Menurut data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tahun 2024, tercatat sebanyak 1.675 pengaduan konsumen, yang terdiri atas 991 pengaduan individu dan 684 pengaduan kelompok. Kategori pengaduan didominasi oleh sektor jasa keuangan dengan 334 kasus, diikuti oleh perdagangan daring 144 kasus dan telekomunikasi 125 kasus. Dalam sektor jasa keuangan, pengaduan terbanyak berkaitan dengan perbankan 33%, khususnya mengenai praktik penagihan, dugaan penipuan, serta pembekuan rekening, dengan dominasi laporan terhadap bank swasta sebesar 59,8% dibanding bank BUMN sebesar 40,2%. Data tersebut mencerminkan meningkatnya kompleksitas permasalahan perlindungan konsumen di era digital, khususnya pada sektor jasa keuangan dan transaksi elektronik.²

Barang-barang tersebut tidak hanya merugikan konsumen dalam segi kualitas dan keamanan penggunaan, namun berdampak buruk juga bagi pencipta atau pemegang hak ciptanya karena termasuk pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI). Tentunya dengan konsumen memilih produk palsu, penciptanya tidak dapat memperoleh hak ekonomi dan keuntungan yang seharusnya didapatkan. Data Kementerian Perdagangan dan laporan Bea Cukai menunjukkan bahwa peredaran barang palsu pada *platform-platform E-commerce* masih sangat marak terjadi, dan beragam dari produk kosmetik, pakaian, tas dan sepatu bermerek, hingga obat-obatan dan produk farmasi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan baru, yakni apakah *platform-platform e-commerce* tempat penjual pihak kedua memperdagangkan produk palsu dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas penjualan barang-barang tersebut, meskipun barang tersebut bukan dijual oleh *platform* itu sendiri?

Penelitian oleh Heinonen et al.,³ menunjukkan bahwa meskipun perdagangan online berkembang pesat, penelitian mengenai kejahatan pemalsuan produk di *E-commerce* masih sangat terbatas dan belum banyak dikaji secara mendalam. Penelitian oleh Rani et al.,⁴ menunjukkan bahwa hukum di Indonesia belum secara tegas mengatur tanggung jawab *platform* terhadap peredaran barang palsu, khususnya dalam hukum merek. Sebagian besar penelitian seperti Siregar et al.,⁵ dan Santiago et al.,⁶ hanya menggunakan pendekatan normatif (perundang-undangan), sehingga kurangnya penelitian yang mengaitkan norma hukum dengan praktik nyata transaksi di *marketplace (real case analysis)*.

Penelitian oleh Ivannikov menyebutkan bahwa regulasi tertinggal dibanding perkembangan model bisnis digital (*regulatory lag*).⁷ Namun, Peraturan hukum belum mampu mengikuti kompleksitas

² YLKI, "Data Konsumen," *Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia*, 2024, <https://ylki.or.id/>.

³ Justin A. Heinonen, Thomas J. Holt, and Jeremy M. Wilson, "Product Counterfeits in the Online Environment: An Empirical Assessment of Victimization and Reporting Characteristics," *International Criminal Justice Review* 22, no. 4 (2012): 353–71, <https://doi.org/10.1177/1057567712465755>.

⁴ Marnia Rani et al., "Legal Liability of E-Commerce Site Against Sales of Counterfeit Trademarks Products," *Jurnal Mercatoria* 18, no. 1 (2025): 42–53, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v18i1.14193>.

⁵ Mellysyah Dewi Sartika Siregar et al., "Civil Liability of E-Commerce Platforms for the Sale of Counterfeit Industrial Design Products (A Study on the Protection of Rights Holders in the Digital Economic Ecosystem)," *Jurnal Sahabat ISNU SU* 3, no. 1 (2026): 83–88, <https://journal.isnu-sumut.org/index.php/jsisnu/article/view/1255>.

⁶ Owen Santiago, Ampuan Situmeang, and Nurlaily Nurlaily, "Consumer Protection Against the Sale of Counterfeit Products in E-Commerce: A Human Rights and Legal Certainty Perspective in Indonesia," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyah* 8, no. 1 (2025): 221–39, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i1.288>.

⁷ Ivan Ivannikov, "Information Intermediary and Marketplace Liability for Counterfeit Goods in E-Commerce," *The American Journal of Political Science Law and Criminology* 07, no. 12 (2025): 16–21, <https://doi.org/10.37547/tajpslc/volume07issue12-03>.

ekosistem *e-commerce* modern (logistik, *third-party seller*, dan lainnya). Penelitian seperti Diputra lebih menitikberatkan pada perlindungan konsumen.⁸ Belum banyak penelitian yang secara komprehensif mengkaji hubungan antara penjual, *platform*, dan konsumen dalam satu kerangka tanggung jawab hukum.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis secara spesifik perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penjual pihak kedua dalam *e-commerce* serta mengkaji pertanggungjawaban hukumnya secara komprehensif. Penelitian ini juga mengintegrasikan analisis normatif dengan konteks praktik digital modern guna memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai distribusi tanggung jawab hukum dalam transaksi *e-commerce*.

Fokus penelitian ini adalah dua hal utama. Pertama, penelitian ini mengkaji bagaimana perbuatan melawan hukum terjadi ketika penjual pihak kedua menjual barang palsu melalui *platform e-commerce*. Kedua, penelitian ini juga mengkaji bagaimana penjual bertanggung jawab secara hukum atas transaksi jual beli yang dilakukan melalui *platform e-commerce* tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif jenis perbuatan melawan hukum yang terjadi ketika penjual menjual barang palsu.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai metode penelitian deduktif. Peraturan hukum positif umum, seperti Pasal 1365 Konstitusi Republik Indonesia tentang Perbuatan Melawan Hukum, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Regulasi tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE), dipelajari menggunakan pendekatan berpikir deduktif. Selain itu, undang-undang ini diperiksa dan diterapkan secara khusus untuk menentukan pertanggungjawaban hukum *platform e-commerce* jika penjual menjual barang palsu.

Bahan hukum primer dan sekunder digunakan dalam penelitian hukum normatif ini. Bahan hukum primer terdiri dari undang-undang dan yurisprudensi yang mengatur hak kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, dan transaksi elektronik. Sumber hukum sekunder terdiri dari penelitian sebelumnya, pendapat para ahli hukum, dan literatur akademik lainnya. Untuk mendapatkan bahan hukum, pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan. Untuk mencapai kesimpulan ini, penelitian literatur yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan) dan bahan hukum sekunder (akademik) dilakukan untuk mengumpulkan bahan ini. Kemudian, bahan ini dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang menyebabkan kerugian tersebut untuk membayar kerugian tersebut. Dengan mempertimbangkan persyaratan ini, suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum jika memenuhi beberapa syarat, yaitu adanya tindakan, tindakan tersebar luas, atau tindakan yang melanggar hukum.

Perdagangan barang palsu jelas merupakan pelanggaran hukum, menurut analisis kelima komponen tersebut. Pertama-tama, pelaku yang melakukan pelanggaran hukum dapat melakukan perbuatan aktif (seperti berbuat sesuatu) atau pasif. Seringkali juga dijelaskan bahwa jual-beli dalam bentuk apapun, termasuk melalui *platform E-commerce*, memang merupakan suatu perbuatan hukum, dan perbuatan penjualan produk palsu juga merupakan perbuatan hukum yang memiliki akibatnya tersendiri. Maka dapat dipetik kesimpulan bahwa unsur perbuatan telah terpenuhi.

Kedua, perbuatan tersebut dapat dibuktikan sebagai perbuatan yang melawan/bertentangan dengan hukum positif di Indonesia. Pasal 100 dan 102 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis) dengan jelas melarang penggunaan/penjualan barang yang menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain.

Adapun juga Pasal 7 dan 8 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) yang melindungi hak-hak konsumen dengan mengatur mengenai kewajiban dan larangan terhadap

⁸ Mohammad Adha Purwa Diputra and Al Qodar Purwo Sulistiyo, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Produk Oli Palsu Pada E-Commerce," *De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC)* 6, no. 2 (2022): 122–36, <https://e-journal.umc.ac.id/index.php/JDJ/article/view/4290>.

pelaku usaha dalam memperdagangkan barang/jasanya. Terakhir, PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) dalam Pasal 13 menyatakan kewajiban sebagai Pelaku Usaha:⁹

Platform e-commerce digunakan untuk berbagi informasi antara organisasi dan pihak yang bertanggung jawab melalui media elektronik yang terhubung ke jaringan internet.¹⁰ Salah satu contoh *platform* seperti itu adalah Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE), yang menurut Pasal 1 Ayat 11 PP PMSE merupakan Pelaku Usaha yang menyediakan sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan. Di sisi lain, pihak kedua yang melakukan aktivitas perdagangan di *platform-platform* tersebut disebut sebagai Pedagang (*merchant*), yaitu pelaku usaha yang melakukan PMSE baik dengan sarana yang dibuat dan dikelola oleh PP PMSE. Dengan demikian, menjual barang palsu di *platform e-commerce* dapat dianggap telah memenuhi unsur pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.

Ketiga, unsur kesalahan dalam Perbuatan Melawan Hukum menyatakan bahwa pelaku melaksanakan suatu perbuatan dengan adanya unsur kesengajaan, dimana dalam perbuatan pedagang yang menjual produk palsu, pedagang dalam kondisi sadar dan dengan sengaja memutuskan untuk menjual produk-produk tersebut pada situs tokonya. Penjual tidak mungkin dengan tidak sengaja mengunggah produk tersebut ke situs tokonya dan memutuskan untuk mengirimkan barang tersebut ke alamat konsumen yang memesannya.

Keempat, kerugian dapat timbul pada pihak pembeli/konsumen karena resiko-resiko yang timbul dari penggunaan barang palsu, misalnya kualitas produk yang kurang baik dan bahkan resiko-resiko yang dapat berdampak buruk pada kesehatan konsumen jika bahan produksi yang digunakan pada produk tidak aman atau tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kerugian materil juga tentunya dapat diperhitungkan jika konsumen membayar jumlah uang yang tidak sedikit untuk barang yang ternyata palsu dan tidak berkualitas baik.

Terakhir, hubungan kausal jelas nyata antara perbuatan penjualan pedagang dengan kerugian yang timbul pada pihak konsumen, dimana konsumen secara langsung merasakan kerugian akibat produk palsu yang diperolehnya dari penjual melalui *platform E-commerce*.

Mengetahui bahwa kegiatan penjualan produk palsu memang benar merupakan Perbuatan Melawan Hukum, timbul suatu pertanyaan baru, yakni siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atas Perbuatan Melawan Hukum tersebut? Dalam sisi penjual sesungguhnya terdapat dua pihak, yakni penjual pihak kedua yang melakukan perdagangan melalui *platform E-commerce* dan juga pemilik/pengelola *platform* itu sendiri. Pada sisi penjual pihak kedua, penjual jelas dapat dituntut atas Perbuatan Melawan.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi unsur-unsur PMH yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam hal ini, tindakan memproduksi, mengedarkan, atau memperdagangkan barang palsu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penjual juga dengan sengaja menipu konsumen melalui pemberian informasi yang tidak benar mengenai produk yang ditawarkan. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen akibat penggunaan atau pembelian produk palsu, dan kerugian tersebut memiliki hubungan kausal yang jelas dengan tindakan penjualan yang dilakukan oleh penjual.

Pada sebuah contoh kasus, Tokopedia adalah salah satu *e-commerce* yang banyak menerima laporan *complain* akan barang yang dijual yang berupa barang palsu atau tidak sesuai dengan apa yang seharusnya didapat. Tokopedia memang secara tegas tidak memperbolehkan penjualan barang yang palsu atau tidak terpercaya, tetapi dari kasus yang terjadi oleh Sardi dari Cirebon, mengenai kasus yang dimana Tokopedia Care tidak membantu dalam kasus hubungan antara pembeli dan penjual dalam mereturkan barang atau menjaminkan kepada customer untuk mendapat barang 100% asli merupakan bentuk dimana tokopedia ikut andil dalam tindakan barang palsu atau ada ambil serta dalam kasus yang dilakukan oleh penjual. Kasus ini bermula pada saat Sardi membeli obat herbal di *platform* Tokopedia yang ternyata obat tersebut diduga palsu.

Dalam iklan gambar produk, pada botol tersebut tertulis *emboss* “Jian Care”, namun barang yang diterima oleh Sardi cukup berbeda dari gambar yang berada di etalase, obat tersebut tidak memiliki

⁹ Peraturan Pemerintah RI, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019,” no. 019092 (2019).

¹⁰ Michael Hands and Associates, “Adan Usaha Bagi Penyelenggara E-Marketplace,” *Hukum Online*, 2025.

tulisan “*Jian Care*”. Setelah Sardi membandingkan barangnya dengan *official store*, produk tanpa *emboss* merupakan barang palsu. Sardi kemudian mengajukan laporan ke Tokopedia Care dengan melampirkan bukti-bukti yang ada, namun Tokopedia tidak membantu secara jelas, melainkan hanya meminta Sardi untuk menghubungi penjual agar dapat diatur proses retur.

Penjual sebagai pihak kedua tidak memberikan alamat yang jelas sehingga retur tidak dapat dilakukan, sementara Tokopedia lepas tangan setelahnya. Akibatnya, pembeli merasa dirugikan dan menilai *platform* Tokopedia membiarkan penjual sebagai pihak kedua dapat menjual barang palsu di *platform*-nya tanpa pengawasan yang ketat.¹¹ Memang pada awalnya dalam kasus tersebut Tokopedia Care membantu, tetapi dijelaskan oleh Sardi bahwa pada akhirnya tidak menemukan solusi atas barang palsu yang didapat yang dimana pelanggan ingin mendapat *refund*, melainkan Tokopedia Care meminta penjual untuk menghubungi sendiri kepada pihak penjual, yang dimana pada akhirnya tidak ditindaklanjuti oleh Tokopedia dan Sardi mengatakan bahwa Tokopedia lepas tanggung jawab akan kasus tersebut.

Jika dalam PMSE terdapat konten informasi elektronik yang melanggar hukum, pihak PPMSE baik di dalam maupun di luar negeri serta Penyelenggara Sarana Perantara bertanggung jawab atas akibat atau konsekuensi hukum yang disebabkan oleh konten informasi elektronik tersebut, seperti yang diatur dalam Pasal 22 Ayat 1 PP PMSE. Hanya jika PPMSE dengan cepat menghapus hubungan yang berisi informasi tersebut setelah mendapat pengetahuan atau kesadaran (dikenal sebagai kebijakan keamanan pelabuhan) maka ketentuan ini tidak berlaku. Danny Kobrata dari Firma Hukum K&K *Advocates* mengatakan bahwa secara teknis akan semakin sulit untuk memantau keaslian produk karena jumlah produk yang beredar di sebuah *platform*.

Oleh karena itulah *safe harbour policy* diberlakukan bagi pelaku usaha *platform*. Pada sisi lainnya, jika *platform* terbukti lalai dengan tidak mengambil tindakan dengan cukup cepat, Danny Kobrata menyebutkan pihak *platform* dapat dianggap telah melakukan “penyertaan” pada perbuatan terlarang tersebut. Bahkan, dijelaskan bahwa *platform* juga dapat dituntut atas pelanggaran atas Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jika tidak menanggapi laporan pelanggaran HKI atas produk yang diperdagangkan di *platform*-nya dan mengabaikan kasus pelanggaran yang terjadi.

Dengan demikian, dapat dipetik kesimpulan bahwa pihak yang sebenarnya melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah penjual pihak kedua, namun *platform e-commerce* juga dapat dipertanggungjawabkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Namun, perlu diketahui bentuk pertanggungjawaban yang sesungguhnya dapat dituntut bagi *platform e-commerce* bersifat sangat terbatas.

Bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terdiri dari beberapa prinsip.¹² Pertama, pertanggungjawaban karena kesalahan atau kelalaian (*negligence*),¹³ yaitu tanggung jawab yang timbul apabila terdapat unsur kesalahan, baik disengaja maupun lalai, yang ditentukan oleh perilaku pelaku usaha. Kedua, pertanggungjawaban mutlak (*strict product liability*), yaitu tanggung jawab yang dibebankan secara langsung kepada pelaku usaha atau produsen atas kerugian yang ditimbulkan produknya, tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, berdasarkan prinsip *risk liability*.

Selain itu, ada dua jenis praduga: praduga untuk selalu bertanggung jawab, yang berarti bahwa pelaku bertanggung jawab sampai mereka dapat membuktikan sebaliknya, dan praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab, yang berarti bahwa pelaku bertanggung jawab sampai mereka dapat membuktikan sebaliknya. Terakhir, pertanggungjawaban terhadap pembatasan ada. Pembatasan ini pada dasarnya tidak boleh ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha karena berpotensi merugikan konsumen. Ketentuan perlindungan konsumen melarang hal ini.

Dengan melihat pada kelima bentuk tersebut, kita bisa mengetahui bahwa pertanggungjawaban dalam konteks perdagangan dalam *e-commerce* cukup kompleks dan ditentukan dari masing masing pihak. Jika penjual tersebut dengan sengaja memperdagangkan barang palsu, maka tanggung jawab yang melekat langsung dan tidak bisa dialihkan. Ini sesuai dengan *risk liability* di mana pihak yang menimbulkan risiko kerugian terhadap konsumen wajib menanggung akibat hukum. Sedangkan untuk

¹¹ Sardi Suryadi, “Tokopedia Membiarkan Penjual Menjual Barang Palsu Di Platformnya?,” *Mediakonsumen*, July 9, 2025.

¹² Shidarta, “Hukum Perlindungan Konsumen-Indonesia” (PT Gramedia Widiarasana Indonesia, n.d.).

¹³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (P.T. Intermasa, 1978).

pihak *platform e-commerce*, pertanggungjawaban hukum cenderung mengacu pada praduga untuk tidak bertanggung jawab. Ini mengartikan pihak *platform* tidak bisa langsung diasumsikan bersalah atas tindakan hukum yang dilakukan pihak kedua, selama kewajiban pengawasan dan kontrol di mekanisme pengendalian yang wajar. Namun jika ada kelalaian dalam pengawasan, seperti tidak menindaklanjuti laporan, maka praduga untuk bertanggung jawab bisa diterapkan. Dalam hal ini, *platform* bisa dianggap ikut serta dalam tindakan melawan hukum seperti yang diatur.

Berdasarkan kasus Sardi dengan *platform* Tokopedia, terbukti bahwa kesalahan ada pada penjual sebagai pihak kedua, penjual seharusnya sebagai pihak utama yang bertanggung jawab atas kerugian konsumen. Namun jika penjual tidak jelas pada saat dimintakan pertanggungjawaban maka *platform* Tokopedia dapat menjadi pihak ketiga yang diminta pertanggungjawaban. Meskipun *platform* Tokopedia dapat tidak diminta pertanggungjawaban, jika *platform* Tokopedia sudah melakukan tugas apa yang seharusnya dilakukan namun dalam kasus ini, *platform* Tokopedia lalai lepas tanggung jawab tidak membantu Sarda secara jelas. Maka *platform* Tokopedia dapat diminta pertanggung jawaban berupa bentuk pertanggungjawaban mutlak (*strict product liability*).

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2016 dari Menteri Komunikasi dan Informatika tentang batasan dan tanggung jawab penyedia *platform* dan Pedagang dalam perdagangan melalui sistem elektronik berbasis *User Generated Content* (UGC), penyedia *platform* pada dasarnya memiliki tanggung jawab untuk menjalankan sistem elektronik serta mengelola konten yang terdapat di *platform* secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Surat edaran ini menunjukkan bahwa *platform* tidak hanya melakukan perdagangan melalui sistem elektronik berbasis UGC, tetapi juga

Namun demikian, tanggung jawab tersebut tidak mutlak. Ini tidak berlaku apabila dapat dibuktikan bahwa pedagang (*merchant*) atau pengguna *platform* bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian. Oleh karena itu, dalam situasi tertentu, tanggung jawab hukum dapat dialihkan kepada pihak penjual sebagai pelaku utama, selama *platform* telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika barang yang dijual di pasar melanggar undang-undang, tanggung jawab utama terletak pada penjual sebagai pengguna layanan, bukan *marketplace*. Namun, pasar harus mengetahui dan mengambil tindakan jika penjualan barang palsu atau ilegal dilakukan secara terang-terangan, seperti dengan menampilkan deskripsi produk yang secara jelas melanggar hukum.

Berdasarkan ketentuan dalam PP PSE maupun Permenkominfo tentang PSE Privat, *marketplace* wajib memastikan bahwa seluruh konten dan barang yang ditawarkan di *platform*-nya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dijelaskan juga dalam Pasal 22 ayat 1 PP PMSE, “Jika dalam PMSE terdapat konten informasi elektronik ilegal, maka pihak PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri serta Penyelenggara Sarana Perantara bertanggung jawab atas dampak atau konsekuensi hukum akibat keberadaan konten informasi elektronik ilegal tersebut”. Namun, ketentuan ini dikecualikan jika PPMSE bertindak langsung untuk menghapus link elektronik atau konten informasi elektronik ilegal setelah mendapat pengetahuan atau kesadaran. Dalam Pasal 24 ayat 1 PP PMSE juga dijelaskan secara jelas tentang kewajiban *platform marketplace* untuk menjaga sistem elektronik yang aman, andal, dan bertanggung jawab dan membangun kepercayaan terhadap sistem yang diselenggarakan kepada publik.

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh *platform e-commerce* dalam mencegah penjualan barang palsu oleh penjual pihak kedua pada dasarnya merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban hukum dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan serta keandalan sistem perdagangan elektronik. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui pendaftaran merek dagang sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual, penyediaan alat anti pemalsuan dalam sistem *e-commerce*, serta pemantauan rantai pasokan guna memastikan keaslian produk yang beredar. Selain itu, *platform* juga berkewajiban untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan terhadap karyawan dan mitra, serta memberikan edukasi kepada konsumen agar lebih cermat dalam melakukan transaksi daring.

Di samping itu, *platform e-commerce* juga menerapkan berbagai fitur keamanan dan autentikasi sebagai langkah preventif untuk mengidentifikasi dan meminimalisir peredaran barang palsu. Dalam hal ditemukan pelanggaran, *platform* wajib melakukan penegakan hukum secara internal, seperti penghapusan konten, penonaktifan akun penjual, hingga pelaporan kepada pihak berwenang. Dengan demikian, keseluruhan upaya tersebut mencerminkan adanya kewajiban hukum dan moral bagi *platform e-commerce* untuk turut serta melindungi konsumen serta menciptakan ekosistem perdagangan elektronik yang aman, transparan, dan berkeadilan. *Marketplace* juga memiliki hubungan hukum

dengan para penjual yang bergabung di *platform* tersebut melalui perjanjian pengguna atau *terms and conditions*. Dalam perjanjian tersebut diatur berbagai ketentuan mengenai hak dan kewajiban penjual, termasuk larangan memasarkan produk yang melanggar hukum, khususnya terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual. Meskipun demikian, penerapan dan pengawasan terhadap ketentuan tersebut di lapangan seringkali belum optimal. *Marketplace* umumnya baru bertindak ketika menerima laporan dari pemilik merek atau konsumen, tanpa melakukan pengawasan aktif terhadap produk yang dijual.

Marketplace tertentu telah menetapkan kebijakan internal yang meminimalkan pengawasan. Kebijakan ini dapat mencakup penggunaan teknologi pendeteksi kata kunci, fitur pelaporan pengguna, dan sanksi seperti penangguhan atau penghapusan akun untuk penjual yang melanggar. Namun, efektivitas langkah-langkah tersebut terkadang masih diragukan karena banyaknya produk tiruan yang berhasil lolos dari sistem pengawasan dan tetap dipasarkan secara daring. Selain itu, mekanisme pelaporan dan penghapusan produk yang melanggar kerap memerlukan waktu lama, sehingga tidak memberikan perlindungan yang cepat dan efektif bagi pemilik merek maupun konsumen.¹⁴

Menurut Hans Kelsen, konsep pertanggungjawaban hukum berarti bahwa ketika seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum, orang tersebut juga bertanggung jawab atas sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan dengannya. Dengan demikian, seseorang yang dianggap bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi dalam kasus perbuatan yang bertentangan dengannya.¹⁵

Pasal 8 ayat (1) huruf a dan d UUPK melarang pelaku usaha untuk menawarkan barang yang tidak sesuai dengan kondisi, mutu, atau komposisi yang telah dijanjikan. Barang palsu jelas melanggar ketentuan ini. Pasal 100 dan 102 UU No. 20 Tahun 2016 UU Merek dan Indikasi Geografis melarang setiap pihak untuk memperdagangkan barang yang menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar milik pihak lain. Dengan demikian, penjual barang palsu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual (HKI). Jadi, penjual pihak kedua adalah subjek utama yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum karena mereka secara langsung melakukan pelanggaran dan menyebabkan kerugian.

Secara prinsip, *platform e-commerce* tidak serta-merta dapat dimintai pertanggungjawaban atas isi barang yang dijual oleh pihak kedua. Hal ini berlaku selama *platform* tersebut telah memenuhi kewajiban hukum untuk menjaga sistem dan cepat menghapus barang yang dijual secara ilegal setelah mengetahui adanya pelanggaran. Namun, dalam kondisi tertentu, *platform* dapat turut dimintai pertanggungjawaban hukum jika mereka lalai atau abai dalam menjalankan kewajibannya. Hal ini didasarkan dari pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimana menyebut bahwa, “Mereka yang turut melakukan dan membantu melakukan perbuatan pidana dapat dipidana sebagai pelaku”. Oleh karena itu, jika *platform* melakukan tindakan lalai dalam menanggapi laporan yang ada sehingga membiarkan toko menjual barang palsu tetap aktif meskipun sudah ada pelaporan dari pelanggan, maka *platform* dapat dianggap turut serta dalam hal ini atau yang disebut dengan *medepleger*. Dengan demikian, tanggung jawab *platform* bersifat bersyarat (*conditional liability*), yaitu bentuk tanggung jawab yang hanya timbul jika ada unsur kelalaian, pembiaran, atau tidak adanya sistem pengawasan yang memadai terhadap aktivitas perdagangan di dalam *platform*.

Solusi yang dapat dilakukan oleh *platform e-commerce* dapat berupa penguatan sistem pencegahan, *platform* harus membangun mekanisme deteksi dini dan verifikasi ketat, agar barang palsu tidak bisa dijual sejak awal. Kedua, kebijakan penegakan internal, *platform* wajib memiliki kebijakan tertulis dan mekanisme penegakan yang jelas terhadap penjual yang melanggar. Ketiga, tindakan penanganan dan pemulihan, jika barang palsu telah dijual, *platform* wajib bertindak cepat agar tidak dianggap sebagai perlakuan pembiaran. Keempat, kepatuhan regulasi dan perlindungan konsumen, *platform* harus membentuk kerangka kepatuhan hukum yang kuat untuk melindungi konsumen. Kelima, solusi kolaboratif dan etika bisnis, *platform* juga perlu membangun ekosistem perdagangan yang etis. Untuk menghindari tanggung jawab perbuatan melawan hukum, *platform e-commerce* harus dapat membuktikan telah melakukan langkah-langkah pencegahan dan pengawasan yang wajar. Jika solusi

¹⁴ Mohammad Daffa Rizkiansyah and Budi Santoso, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kewajiban Marketplace Terkait Peredaran Barang Palsu Yang Melanggar Merek Dagang,” *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4, no. 3 (2025): 1529–35, <https://doi.org/10.38035/jim.v4i3.1159>.

¹⁵ R.M.N.M. Hans Kelsen, *Hukum Dan Negara: Seri Teori Hukum Murni* (Nusamedia, 2021), <https://books.google.co.id/books?id=YzJxEAAQBAJ>.

tersebut dijalankan maka *platform* tidak dianggap lalai, penjual pihak kedua tetap menjadi pelaku utama pelanggaran hukum, dan konsumen mendapat perlindungan dan pemulihan haknya.

Hasil penelitian ini pada dasarnya sejalan dengan penelitian Heinonen et al. yang menyatakan bahwa kajian mengenai pemalsuan produk di *e-commerce* masih terbatas.¹⁶ Selain itu, penelitian ini juga menguatkan temuan Rani et al. bahwa regulasi di Indonesia belum secara tegas mengatur tanggung jawab *platform* terhadap peredaran barang palsu, sehingga tanggung jawab *platform* bersifat terbatas dan bersyarat.¹⁷ Temuan ini juga konsisten dengan pandangan Ivannikov mengenai adanya *regulatory lag*, di mana hukum tertinggal dari perkembangan teknologi digital.¹⁸

Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya seperti Siregar et al. dan Santiago et al. yang hanya menggunakan pendekatan normatif.¹⁹ Penelitian ini menggabungkan analisis normatif dengan kasus nyata, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji hubungan multi-pihak (penjual, *platform*, dan konsumen) yang belum banyak dibahas sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan terdahulu, tetapi juga memberikan kontribusi baru dalam memahami pertanggungjawaban hukum dalam *e-commerce* secara lebih menyeluruh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penjual pihak kedua yang menjual barang palsu melalui *platform e-commerce* melanggar hukum karena telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Penjual dapat dituntut karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Meskipun bersyarat, *platform e-commerce* juga memiliki tanggung jawab. Berdasarkan PP No. 80 Tahun 2019, *platform* dapat dimintai pertanggungjawaban jika mereka tidak melakukan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran barang ilegal. Dengan demikian, penjual tetap bertanggung jawab, tetapi *platform* harus melakukan pengawasan untuk membuat ekosistem perdagangan digital aman.

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan peran aktif dari pemerintah, *platform e-commerce*, dan masyarakat dalam mencegah serta menanggulangi peredaran barang palsu. Pemerintah perlu memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan, serta menegakkan sanksi secara tegas agar menimbulkan efek jera. *Platform e-commerce* diharapkan memperkuat sistem pengawasan internal melalui verifikasi penjual, deteksi produk ilegal, dan penanganan laporan secara cepat dan transparan. Sementara itu, konsumen juga perlu meningkatkan kehati-hatian dalam bertransaksi dengan memeriksa reputasi penjual dan keaslian produk, serta melaporkan pelanggaran yang ditemukan. Sinergi antara ketiga pihak tersebut diharapkan mampu menciptakan perlindungan konsumen yang optimal serta perdagangan elektronik yang sehat dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Diputra, Mohammad Adha Purwa, and Al Qodar Purwo Sulistiyo. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Produk Oli Palsu Pada *E-commerce*." *De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC)* 6, no. 2 (2022): 122–36. <https://e-journal.umc.ac.id/index.php/JDJ/article/view/4290>.
- Hands, Michael, and Associates. "Adan Usaha Bagi Penyelenggara *E-Marketplace*." *Hukum Online*, 2025.
- Hans Kelsen, R.M.N.M. *Hukum Dan Negara: Seri Teori Hukum Murni*. Nusamedia, 2021. <https://books.google.co.id/books?id=YzJxEAAAQBAJ>.
- Heinonen, Justin A., Thomas J. Holt, and Jeremy M. Wilson. "Product Counterfeits in the Online Environment: An Empirical Assessment of Victimization and Reporting Characteristics."

¹⁶ Heinonen, Holt, and Wilson, "Product Counterfeits in the Online Environment: An Empirical Assessment of Victimization and Reporting Characteristics."

¹⁷ Rani et al., "Legal Liability of E-Commerce Site Against Sales of Counterfeit Trademarks Products."

¹⁸ Ivannikov, "Information Intermediary and Marketplace Liability for Counterfeit Goods in E-Commerce."

¹⁹ Siregar et al., "Civil Liability of E-Commerce Platforms for the Sale of Counterfeit Industrial Design Products (A Study on the Protection of Rights Holders in the Digital Economic Ecosystem)"; Santiago, Situmeang, and Nurlaily, "Consumer Protection Against the Sale of Counterfeit Products in E-Commerce: A Human Rights and Legal Certainty Perspective in Indonesia."

- International Criminal Justice Review* 22, no. 4 (2012): 353–71. <https://doi.org/10.1177/1057567712465755>.
- Hidayah, Mina, and Andi Tarlis. “Jurnal Pengabdian Masyarakat Multi Displin Ilmu *E-commerce* Sebagai Media Promosi Pada Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Di Gampong Lengkonng Aceh Afiliation: STIM Pase Langsa 1,2 Politeknik LP3I Kampus Corresponding Email,” 2023, 63–71. <https://jurnal.itscience.org/index.php/jpmasdi/About>.
- Ivannikov, Ivan. “Information Intermediary and *Marketplace* Liability for Counterfeit Goods in *E-commerce*.” *The American Journal of Political Science Law and Criminology* 07, no. 12 (2025): 16–21. <https://doi.org/10.37547/tajpslc/volume07issue12-03>.
- Mohammad Daffa Rizkiansyah, and Budi Santoso. “Tinjauan Yuridis Terhadap Kewajiban *Marketplace* Terkait Peredaran Barang Palsu Yang Melanggar Merek Dagang.” *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4, no. 3 (2025): 1529–35. <https://doi.org/10.38035/jim.v4i3.1159>.
- Peraturan Pemerintah RI. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019,” no. 019092 (2019).
- Rani, Marnia, Hos Arie Rhamadhan Sibarani, Anastasia Wiwik Swastiwi, and Dewi Haryanti. “Legal Liability of *E-commerce* Site Against Sales of Counterfeit Trademarks Products.” *Jurnal Mercatoria* 18, no. 1 (2025): 42–53. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v18i1.14193>.
- Santiago, Owen, Ampuan Situmeang, and Nurlaily Nurlaily. “Consumer Protection Against the Sale of Counterfeit Products in *E-commerce*: A Human Rights and Legal Certainty Perspective in Indonesia.” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 8, no. 1 (2025): 221–39. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i1.288>.
- Shidarta. “Hukum Perlindungan Konsumen-Indonesia.” PT Gramedia Widiarasana Indonesia, n.d.
- Siregar, Mellysyah Dewi Sartika, Siti Nur Fadillah, Nova Syafitri, Nadiva Armayani, and Cindy Mutiara Putri. “Civil Liability of *E-commerce Platforms* for the Sale of Counterfeit Industrial Design Products (A Study on the Protection of Rights Holders in the Digital Economic Ecosystem).” *Jurnal Sahabat ISNU SU* 3, no. 1 (2026): 83–88. <https://journal.isnu-sumut.org/index.php/jsisnu/article/view/1255>.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. P.T. Intermasa, 1978.
- Suryadi, Sardi. “Tokopedia Membiarkan Penjual Menjual Barang Palsu Di *Platform-nya*?” *Mediakonsumen*, July 9, 2025.
- YLKI. “Data Konsumen.” *Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia*, 2024. <https://ylki.or.id/>.